



**PUTUSAN**  
Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMAD MUKRON ALS. MUMUH BIN ALEK
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/26 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan I Rt. 003 Rw. 001 Desa Teluk Ambulu  
Kecamatan Batujaya Kabupaten karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Muhamad Mukron als. Mumuh Bin Alek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
2. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD MUKRON Als. MUMUH Bin ALEK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti:
  - 1 (satu) buah gagang kunci letter T.
  - 3 (tiga) buah anak kunci letter T
  - 1 (satu) buah kunci magnet lock.Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) berkas STNK berikut Nota Pajak sepeda motor Honda beat warna putih tahun 2019 No.Pol.: T-6382-RH an. Sumarni d/a. Dusun Gamprit Rt. 015 Rw. 005 Desa Kuta Ampel Kec. Batujaya Kab. Karawang.
  - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat.Dikembalikan kepada saksi Faisal Bisri
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD MUKRON Als. MUMUH Bin ALEK** bersama-sama dengan Sdr. MULYANA Als. NANA (masih dalam pencarian polisi) pada Hari Jum'at Tanggal 08 Juli 2022, sekira pukul 18.35 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Halaman Kantor JNE Cabang Batujaya yang beralamat di Jalan Raya Desa Teluk Ambulu Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Halaman Kantor JNE Cabang Batujaya yang beralamat di Jl. Raya Batujaya Desa Telukambulu Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAD MUKRON Als. MUMUH Bin ALEK bersama dengan Sdr. MAULANA Als. NANA (masih dalam pencarian polisi) dengan cara bersama-sama mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 No. Pol T-6382-RH No. Rangka MH1JFZ139KK040804 No. Mesin JFZ1E3042654 dengan mempergunakan kunci palsu atau biasa disebut Kunci Letter "T" yang terbuat mata obeng ketok dan kemudian membawanya melarikan diri.
- Bahwa saksi FAISAL BISRI Als. ISAL Bin DURAHIM SUJA'I dan Saksi ROMI JALALUDIN YUSUF HABIBI Als. ROMI Bin ROSID mengatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib telah kehilangan sepeda motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 No. Pol T-6382-RH No.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1JFZ139KK040804 No. Mesin JFZ1E3042654 yang diparkir di halaman Kantor JNE Cabang Batujaya dan ketika sepeda motor tersebut akan digunakan kembali ternyata sudah tidak ada dan kendaraan tersebut milik saksi FAISAL BISRI Als. ISAL Bin DURAHIM SUJA'I.

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 No. Pol T-6382-RH No. Rangka MH1JFZ139KK040804 No. Mesin JFZ1E3042654 bersama-sama dengan Sdr. MAULANA Als. NANA (masih dalam pencarian polisi) dengan cara mengambil sepeda motor yang diparkir di halaman Kantor JNE Cabang Batujaya dan kemudian membawanya melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MAULANA Als. NANA (masih dalam pencarian polisi) setelah berhasil mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 No. Pol T-6382-RH No. Rangka MH1JFZ139KK040804 No. Mesin JFZ1E3042654 selanjutnya menjualnya kepada Saksi RIAN Als. MAMAKE Bin ROJAK (dalam berkas perkara terpidah) seharga Rp. 3.400.000.- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya hasil penjualan tersebut diberikan kepada Saksi RIAN Als. MAMAKE BIN ROJAK (dalam berkas perkara terpidah) sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya dibagi 2 (dua) masing-masing Terdakwa MUHAMAD MUKRON Als. MUMUH BIN ALEK dan Sdr. MAULANA Als. NANA (dalam pencarian) mendapatkan bagian Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi RIAN Als. MAMAKE Bin ROJAK (dalam berkas perkara terpidah) telah membeli 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 No. Rangka MH1JFZ139KK040804 No. Mesin JFZ1E3042654 dari Terdakwa MUHAMAD MUKRON Als. MUMUH dan Sdr. MAULANA Als. NANA (dalam pencarian) dan kemudian menjual kembali kepada saksi WAHYUDI Als. YUDI Bin MULYADI (dalam berkas perkara terpidah) dengan harga Rp. 3.900.000.- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi WAHYUDI Als. YUDI BIN MULYADI (dalam berkas perkara terpidah) mengakui telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 No. Rangka MH1JFZ139KK040804 No. Mesin JFZ1E3042654 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dari saksi RIAN Als. MAMAKE BIN ROJAK (dalam berkas perkara terpidah) dengan harga Rp. 4.000.000.- (Empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa MUHAMAD MUKRON Als. MUMUH Bin ALEK bersama-sama dengan Sdr. MULYANA Als. NANA (masih dalam pencarian polisi))

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 No. Pol T-6382-RH No. Rangka MH1JFZ139KK040804 No. Mesin JFZ1E3042654 tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Faisal Bisri Als. Isal Bin Durahim Suja'i.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD MUKRON Als. MUMUH Bin ALEK bersama-sama dengan Sdr. MULYANA Als. NANA (masih dalam pencarian polisi) tersebut, kepada saksi korban Faisal Bisri Als. Isal Bin Durahim Suja'i mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), apabila 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 No. Pol T-6382-RH No. Rangka MH1JFZ139KK040804 No. Mesin JFZ1E3042654, tidak ditemukan kembali.

Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAISAL BISRI Als. ISAL BIN DURAHIM SUJA'I. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 18.30 Wib di Halaman Kantor JNE Cabang Batujaya yang terletak di Jl. Raya Batujaya Desa Telukambulu Kec. Batujaya Kab. Karawang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Tahun 2019 No. Pol T-6382-RH No. Rangka MH1JFZ139KK040804 No. Mesin JFZ1E3042654 milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bekerja di dalam Kantor JNE Cabang Batujaya yaitu sedang menerima Setoran dari Kurir JNE yang telah mengantarkan Barang kepada Konsumen dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah temannya yang bernama sdr. ROMI;
- Bahwa saksi terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Tahun 2019 No. Pol T-6382-RH No. Rangka MH1JFZ139KK040804 No. Mesin JFZ1E3042654 dan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa STNK No. Pol. T-6382-RH an. SUMARNI d/a Dsn. Gamprit Rt 015/005 Desa Kuta Ampel Kec.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batujaya Kab. Karawang dan untuk BPKB nya masih di Leasing masih dalam status kredit serta sepeda motor tersebut saat kejadian diparkir disamping Kantor JNE Cabang Batujaya dalam keadaan terkunci;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 No. Pol. T-6382-RH tersebut dikarenakan terdakwa baru mengetahuinya sepeda motor tersebut hilang ketika bermaksud akan menggunakannya untuk membeli jajan ke warung dan ternyata sepeda motor sudah tidak ada sedangkan kunci kontak yang aslinya ada dalam pegangan Saksi;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MULYANA Als. NANA (masih dalam pencarian polisi)) mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 No. Pol T-6382-RH No. Rangka MH1JFZ139KK040804 No. Mesin JFZ1E3042654 tersebut tidak ada izin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), apabila 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 No. Pol T-6382-RH No. Rangka MH1JFZ139KK040804 No. Mesin JFZ1E3042654, tidak ditemukan kembali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada nya di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. ROMI JALALUDIN YUSUF HABIBI Als. ROMI BIN ROSID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 18.30 Wib di Halaman Kantor JNE Cabang Batujaya yang terletak di Jl. Raya Batujaya Desa Telukambulu Kec. Batujaya Kab. Karawang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Tahun 2019 No. Pol T-6382-RH No. Rangka MH1JFZ139KK040804 No. Mesin JFZ1E3042654 milik saksi FAISAL BISRI Als. ISAL BIN DURAHIM SUJA'I.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut dan saat kejadian pencurian sedang bersama dengan saksi FAISAL BISRI Als. ISAL sedang bekerja di dalam Kantor

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JNE Cabang Batujaya yaitu menyetorkan Tagihan dari Konsumen kepada saksi FAISAL BISRI Als. ISAL;

- Bahwa saksi 1 (Satu ) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Tahun 2019 No. Pol T-6382-RH serta sepeda motor tersebut saat kejadian diparkir disamping Kantor JNE Cabang Batujaya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas cara yang dilakukan oleh Terdakwa ketika mengambil sepeda motor milik saksi FAISAL BISRI Als. ISAL jenis Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 No. Pol. T-6382-RH tersebut karena baru diketahui ketika sepeda motor tersebut akan digunakan saksi sdr. FAISAL BISRI Als. ISAL namun sudah tidak ada di tempat parkir dan kunci kontaknya masih disimpan oleh saksi FAISAL BISRI Als. ISAL;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi berusaha mencari disekitar tempat kejadian namun tidak menemukannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Halaman Kantor JNE Cabang Batujaya yang beralamat di Jl. Raya Batujaya Desa Telukambulu Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 No. Pol T-6382-RH No. Rangka MH1JFZ139KK040804 No. Mesin JFZ1E3042654 milik saksi FAISAL BISRI Als. ISAL;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan mempergunakan kunci palsu atau biasa disebut Kunci Letter "T" yang terbuat mata obeng ketok;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MAULANA Als. NANA (masih dalam pencarian polisi) setelah berhasil mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 No. Pol T-6382-RH No. Rangka MH1JFZ139KK040804 No. Mesin JFZ1E3042654 selanjutnya menjualnya kepada Sdr. RIAN Als. MAMAKE Bin ROJAK seharga Rp. 3.400.000.- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya hasil penjualan tersebut diberikan kepada Saksi RIAN Als. MAMAKE BIN

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROJAK (dalam berkas perkara terpidah) sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya dibagi 2 (dua) masing-masing Terdakwa MUHAMAD MUKRON Als. MUMUH BIN ALEK dan Sdr. MAULANA Als. NANA (dalam pencarian) mendapatkan bagian Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa bahwa jenis sepeda motor yang terdakwa kendarai bersama dengan Maulana Alias Nana (DPO) ketika mendatangi halaman kantor JNE cabang Batu Jaya adalah Honda Scoopy warna abu-abu Nomor Polisi tidak ingat dan sepeda motor tersebut milik sdr. RIAN Als. MAMAKE (Beralamat di Kp. Tanjungan Desa Telukbuyung Kec. Batujaya Kab. Karawang) dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa ke rumah temannya yang bernama MAULANA Als. NANA di Kp. Blok Mede Desa Batujaya Kec. Batujaya Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna Putih Tahun 2019 ketika diambil dalam keadaan diparkir di halaman Kantor JNE Cabang Batujaya dalam keadaan terkunci stang nya dan pemiliknya sedang bekerja di dalam kantor tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut diambil dengan mempergunakan Kunci Letter “ T “ yang sengaja bawa ketika akan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Kunci Letter “ T “ yang digunakan untuk membuka Kunci Stang Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih yang berada di Halaman Kantor JNE Cabang Batujaya dengan cara membuatnya sendiri di rumah dengan bahan kunci yang terdiri mata Obeng Ketok dan kemudiaan dipipihkan dengan mempergunakan kikir dan kemudian untuk pegangannya terbuat dari besi pipa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr Maulana Als Nana mengambil sepeda motor tersebut dengan cara ketika melintas di Jalan Raya Batujaya atau tepatnya di Halaman Kantor JNE Cabang Batujaya melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di Halaman kantor tersebut dan kemudian mendatangi Kantor tersebut dengan berpura-pura akan mengambil paket sedangkan Sdr.MAULANA Als. NANA (DPO) duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan tidak jauh dari Kantor tersebut dengan maksud memantau sekitar dan saat Karyawan di Kantor JNE Cabang Batujaya tersebut sedang sibuk bekerja dan kemudian melihat-lihat disekitar lokasi dan setelah merasa aman selanjutnya terdakwa mengeluarkan Kunci Letter “T“ dari dalam kantong

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kwg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana serta sempat memegang Stang Sepeda motor tersebut dan ternyata dalam keadaan terkunci stang dan selanjutnya memasukan Kunci Letter " T" sampai akhirnya kuncinya terbuka dan setelah itu menarik sepeda motor tersebut agak mundur dan kemudian menyalakan mesinnya dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke MAULANA Als. NANA (DPO);

- Bahwa saksi RIAN Als. MAMAKE Bin ROJAK (dalam berkas perkara terpidah) telah membeli 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 No. Rangka MH1JFZ139KK040804 No. Mesin JFZ1E3042654 dari Terdakwa MUHAMAD MUKRON Als. MUMUH dan Sdr. MAULANA Als. NANA (dalam pencarian) dan kemudian menjual kembali kepada saksi WAHYUDI Als. YUDI Bin MULYADI (dalam berkas perkara terpidah) dengan harga Rp. 3.900.000.- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa MUHAMAD MUKRON Als. MUMUH Bin ALEK bersama-sama dengan Sdr. MULYANA Als. NANA (masih dalam pencarian polisi) mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 No. Pol T-6382-RH No. Rangka MH1JFZ139KK040804 No. Mesin JFZ1E3042654 tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Faisal Bisri Als. Isal Bin Durahim Suja'i.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gagang kunci letter T.
- 3 (tiga) buah anak kunci letter T
- 1 (satu) buah kunci magnet lock.
- 1 (satu) berkas STNK berikut Nota Pajak sepeda motor Honda beat warna putih tahun 2019 No.Pol.: T-6382-RH an. Sumarni d/a. Dusun Gamprit Rt. 015 Rw. 005 Desa Kuta Ampel Kec. Batujaya Kab. Karawang.
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dibenarkan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Halaman Kantor JNE Cabang Batujaya yang beralamat di Jl. Raya Batujaya Desa Telukambulu Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, terdakwa bersama dengan Sdr.Maulana Als Nana telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 No. Pol T-6382-RH No. Rangka MH1JFZ139KK040804 No. Mesin JFZ1E3042654 milik saksi FAISAL BISRI Als. ISAL;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan mempergunakan kunci palsu atau biasa disebut Kunci Letter "T" yang terbuat mata obeng ketok;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MAULANA Als. NANA (masih dalam pencarian polisi) setelah berhasil mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 No. Pol T-6382-RH No. Rangka MH1JFZ139KK040804 No. Mesin JFZ1E3042654 selanjutnya menjualnya kepada Sdr. RIAN Als. MAMAKE Bin ROJAK seharga Rp. 3.400.000.- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya hasil penjualan tersebut diberikan kepada Saksi RIAN Als. MAMAKE BIN ROJAK (dalam berkas perkara terpidah) sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya dibagi 2 (dua) masing-masing Terdakwa MUHAMAD MUKRON Als. MUMUH BIN ALEK dan Sdr. MAULANA Als. NANA (dalam pencarian) mendapatkan bagian Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa bahwa jenis sepeda motor yang terdakwa kendari bersama dengan Maulana Alias Nana (DPO) ketika mendatangi halaman kantor JNE cabang Batu Jaya adalah Honda Scoopy warna abu-abu Nomor Polisi tidak ingat dan sepeda motor tersebut milik sdr. RIAN Als. MAMAKE (Beralamat di Kp. Tanjungan Desa Telukbuyung Kec. Batujaya Kab. Karawang) dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnysa dibawa ke rumah temannya yang bernama MAULANA Als. NANA di Kp. Blok Mede Desa Batujaya Kec. Batujaya Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna Putih Tahun 2019 ketika diambil dalam keadaan diparkir di halaman Kantor JNE Cabang Batujaya dalam keadaan terkunci stang nya dan pemiliknya sedang bekerja di dalam kantor tersebut dan kemudian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut diambil dengan mempergunakan Kunci Letter “ T “ yang sengaja bawa ketika akan mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr Maulana Als Nana mengambil sepeda motor tersebut dengan cara ketika melintas di Jalan Raya Batujaya atau tepatnya di Halaman Kantor JNE Cabang Batujaya melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di Halaman kantor tersebut dan kemudian mendatangi Kantor tersebut dengan berpura-pura akan mengambil paket sedangkan Sdr.MAULANA Als. NANA (DPO) duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan tidak jauh dari Kantor tersebut dengan maksud memantau sekitar dan saat Karyawan di Kantor JNE Cabang Batujaya tersebut sedang sibuk bekerja dan kemudian melihat-lihat disekitar lokasi dan setelah merasa aman selanjutnya terdakwa mengeluarkan Kunci Letter “T” dari dalam kantong celana serta sempat memegang Stang Sepeda motor tersebut dan ternyata dalam keadaan terkunci stang dan selanjutnya memasukan Kunci Letter “ T” sampai akhirnya kuncinya terbuka dan setelah itu menarik sepeda motor tersebut agak mundur dan kemudian menyalakan mesinnya dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke MAULANA Als. NANA (DPO);
- Bahwa terdakwa MUHAMAD MUKRON Als. MUMUH Bin ALEK bersama-sama dengan Sdr. MULYANA Als. NANA (masih dalam pencarian polisi)) mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 No. Pol T-6382-RH No. Rangka MH1JFZ139KK040804 No. Mesin JFZ1E3042654 tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Faisal Bisri Als. Isal Bin Durahim Suja’i.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 Ayat (1) ke- 4, ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa membenarkan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa MUHAMAD MUKRON ALS. MUMUH BIN ALEK dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang siapa telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraian nya bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian **barang** menurut S.R. SIANTURI adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr.Maulana Als Nana telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 No. Pol T-6382-RH No. Rangka MH1JFZ139KK040804 No. Mesin JFZ1E3042654 milik saksi FAISAL BISRI Als. ISAL;;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi FAISAL BISRI Als. ISAL tersebut termasuk barang yang bersifat ekonomis, dan sepeda motor tersebut sudah berpindah tangan yakni sudah dikuasai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik orang lain yakni saksi korban FAISAL BISRI Als. ISAL bukan milik terdakwa tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa “Secara Melawan Hukum” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 No. Pol T-6382-RH No. Rangka MH1JFZ139KK040804 No. Mesin JFZ1E3042654 tersebut tanpa seijin / sepengetahuan dari saksi korban FAISAL BISRI Als. ISAL selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr.Maulana Als Nana pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Halaman Kantor JNE Cabang Batujaya yang beralamat di Jl. Raya Batujaya Desa Telukambulu Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, terdakwa bersama dengan Sdr.Maulana Als Nana telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2019 No. Pol T-6382-RH No. Rangka MH1JFZ139KK040804 No. Mesin JFZ1E3042654 milik saksi FAISAL BISRI Als. ISAL;

Menimbang, bahwa terdakwa bertugas mengambil sepeda motor milik saksi korban FAISAL BISRI Als. ISAL sedangkan Sdr Sdr.Maulana Als Nana bertugas mengawasi daerah sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr Maulana Als Nana mengambil sepeda motor milik saksi korban FAISAL BISRI Als. ISAL tersebut dengan cara ketika melintas di Jalan Raya Batujaya atau tepatnya di Halaman Kantor JNE Cabang Batujaya melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di Halaman kantor tersebut dan kemudian mendatangi Kantor tersebut dengan berpura-pura akan mengambil paket sedangkan Sdr.MAULANA Als. NANA (DPO) duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan tidak jauh dari Kantor tersebut dengan maksud memantau sekitar dan saat Karyawan di Kantor JNE Cabang Batujaya tersebut sedang sibuk bekerja dan kemudian melihat-lihat disekitar lokasi dan setelah merasa aman selanjutnya terdakwa mengeluarkan Kunci Letter “T” dari dalam kantong celana serta sempat memegang Stang Sepeda motor tersebut dan ternyata dalam keadaan terkunci stang dan selanjutnya memasukkan Kunci Letter “ T” sampai akhirnya kuncinya terbuka dan setelah itu menarik sepeda motor tersebut agak mundur dan kemudian menyalakan mesinnya dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke MAULANA Als. NANA (DPO);;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan cara merusak dengan menggunakan kunci leter T;

Menimbang, bahwa unsur keenam telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bereslah melakukan tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kwg



dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam perkara lain, maka masa penahanan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dijalankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gagang kunci letter T.
- 3 (tiga) buah anak kunci letter T
- 1 (satu) buah kunci magnet lock.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah telah dipergunakan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) berkas STNK berikut Nota Pajak sepeda motor Honda beat warna putih tahun 2019 No.Pol.: T-6382-RH an. Sumarni d/a. Dusun Gamprit Rt. 015 Rw. 005 Desa Kuta Ampel Kec. Batujaya Kab. Karawang.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa dan merupakan milik saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban FAISAL BISRI Als. ISAL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD MUKRON ALS. MUMUH BIN ALEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana encurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD MUKRON ALS. MUMUH BIN ALEK diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dijalankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gagang kunci letter T.
  - 3 (tiga) buah anak kunci letter T
  - 1 (satu) buah kunci magnet lock.Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) berkas STNK berikut Nota Pajak sepeda motor Honda beat warna putih tahun 2019 No.Pol.: T-6382-RH an. Sumarni d/a. Dusun Gamprit Rt. 015 Rw. 005 Desa Kuta Ampel Kec. Batujaya Kab. Karawang.
  - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat.Dikembalikan kepada saksi Faisal Bisri Als Isal
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2022 oleh kami, DIAN TRIASTUTY, S.H., sebagai Hakim Ketua, RATMINI, S.H., M.H., RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.T., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENI NURAENI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh RICHARD KRISTIAN, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATMINI, S.H., M.H.

DIAN TRIASTUTY, S.H.

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.T., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YENI NURAENI, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)